

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM ISLAM: ANALISIS NORMATIF, PSIKOLOGIS, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK

Muhammad Noor

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: Aboeubaidillah95@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena sosial-hukum yang semakin kompleks dalam masyarakat Muslim kontemporer, ditandai oleh meningkatnya angka perceraian serta beragam konsekuensi multidimensional yang ditimbulkannya, khususnya terhadap anak. Dalam hukum Islam, perceraian dibolehkan secara normatif sebagai solusi hukum ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, namun pada saat yang sama membawa implikasi psikologis, emosional, dan sosial yang signifikan bagi anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian dalam perspektif psikologi hukum Islam dengan mengintegrasikan doktrin normatif fiqh dan temuan psikologi keluarga serta perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan konseptual dan interdisipliner, melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer serta literatur psikologi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum Islam diposisikan sebagai *al-ḥall al-ākhir* (solusi terakhir) yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat. Namun, dari perspektif psikologis, perceraian merupakan krisis relasional yang berpotensi mengganggu stabilitas emosional, perkembangan kognitif, dan penyesuaian sosial anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perceraian tidak selalu bersifat negatif, sebab dalam kondisi konflik kronis atau kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Oleh karena itu, pendekatan psikologi hukum Islam menjadi relevan dan mendesak untuk menjamin perlindungan anak dan mewujudkan kesejahteraan keluarga secara komprehensif.

Kata kunci

Perceraian, Psikologi Hukum Islam, Hukum Keluarga, Perkembangan Anak, Maqāṣid al-Sharī'ah.

ABSTRACT

*Divorce has become an increasingly complex socio-legal phenomenon in contemporary Muslim societies, marked by rising divorce rates and the multidimensional consequences that follow, particularly for children. Within Islamic law, divorce is normatively permitted as a legal remedy when marital harmony can no longer be sustained; however, it simultaneously generates profound psychological, emotional, and social impacts for family members. This study aims to analyze divorce through the perspective of Islamic legal psychology, integrating normative fiqh doctrines with insights from family and developmental psychology to examine its implications for children's development. Employing a qualitative normative research method with a conceptual and interdisciplinary approach, this study analyzes classical and contemporary Islamic legal texts alongside empirical psychological literature. The findings indicate that divorce in Islamic law is positioned as *al-ḥall al-ākhir* (a last resort), grounded in the principles of justice, welfare, and harm prevention. Nevertheless, from a psychological perspective, divorce constitutes a relational crisis that may disrupt children's emotional security, cognitive development, and social adjustment. Importantly, this study demonstrates that divorce is not inherently negative; under conditions of prolonged conflict or violence, it may function as a protective mechanism aligned with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). Therefore, the integration of psychological considerations into Islamic legal reasoning is crucial to ensure fair adjudication, child protection, and the realization of comprehensive family welfare in contemporary Muslim contexts.*

Sumatra. By focusing on identifying combination patterns of datasets, this study is expected to provide new insights into the causal factors and patterns of haze occurrence. Through the application of appropriate research methods, the results of this study are expected to contribute to efforts to prevent and mitigate haze disasters in South Sumatra

Keywords

Divorce, Islamic Legal Psychology, Family Law, Child Development, Maqāṣid al-Sharī'ah.

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial-hukum yang terus mengalami peningkatan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Data peradilan agama menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi dipandang sebagai peristiwa luar biasa (*extraordinary event*), melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial keluarga muslim kontemporer. Perubahan struktur sosial, transformasi nilai keluarga, tekanan ekonomi, serta meningkatnya kesadaran hukum dan psikologis individu berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian. Fenomena ini menempatkan perceraian tidak hanya sebagai persoalan hukum fikih semata, tetapi sebagai realitas multidimensional yang menuntut kajian interdisipliner antara hukum Islam dan psikologi.[1]

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (*talāq*) merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sebuah konsep normatif yang mencerminkan ambivalensi syariat terhadap perpisahan suami-istri. Islam mengakui perceraian sebagai solusi terakhir ketika tujuan pernikahan—mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah—tidak lagi dapat dicapai. Namun demikian, teks-teks normatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan psikologis individu yang menjalaninya. Oleh karena itu, dalam masyarakat Muslim modern, perceraian sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti ketidakstabilan emosi, konflik komunikasi, serta ketidakmatangan mental dalam membangun relasi pernikahan.[2]

Di sisi lain, perkembangan sosial kontemporer turut mengubah cara pandang masyarakat terhadap perceraian. Jika dalam masyarakat tradisional perceraian dianggap sebagai aib sosial, maka dalam masyarakat modern perceraian cenderung dipandang sebagai pilihan rasional untuk mengakhiri hubungan yang dinilai merugikan secara psikologis. Pergeseran paradigma ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai normatif hukum Islam dan realitas psikososial umat Islam masa kini. Psikologi hukum Islam hadir sebagai pendekatan yang berupaya menjembatani ketegangan tersebut dengan memahami perceraian tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan mental individu dan kemaslahatan keluarga.[3]

Implikasi perceraian menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perkembangan anak. Anak sering kali berada pada posisi paling rentan dalam konflik dan proses perceraian orang tua. Sejumlah penelitian psikologi menunjukkan bahwa perceraian berpotensi memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademik anak, terutama apabila konflik orang tua berlangsung secara destruktif. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga dampak perceraian terhadap anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan dan praktik hukum keluarga Islam.[4]

Dalam khazanah hukum Islam, perceraian (*talāq*) menempati posisi yang unik dan ambivalen. Di satu sisi, fiqh secara tegas mengakui perceraian sebagai perbuatan yang sah dan diperbolehkan, bahkan diatur secara rinci dalam berbagai mazhab dengan konsekuensi hukum yang jelas. Di sisi lain, perceraian diposisikan sebagai tindakan yang paling tidak disukai di antara perbuatan halal, sebagaimana tercermin dalam berbagai

penjelasan ulama klasik yang menekankan bahwa perceraian hanya dibenarkan ketika kelanjutan pernikahan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ambivalensi normatif ini menunjukkan bahwa kebolehan perceraian dalam fiqh tidak dimaksudkan sebagai legitimasi atas perpisahan yang dilakukan secara serampangan, melainkan sebagai mekanisme darurat untuk menjaga kemaslahatan individu dan keluarga.[5]

Ketegangan mulai muncul ketika norma fiqh yang bersifat legal-formal tersebut berhadapan dengan realitas psikologis individu yang mengalami perceraian. Dalam praktiknya, perceraian sering kali tidak berhenti pada pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi menjelma menjadi krisis psikologis yang kompleks. Stres emosional, depresi, kecemasan, serta konflik berkepanjangan kerap menyertai proses perceraian, baik sebelum maupun setelah putusan dijatuhkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kebolehan perceraian dalam fiqh telah mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami para pihak yang terlibat di dalamnya?[6]

Secara normatif, fiqh klasik lebih menekankan aspek keabsahan hukum dan konsekuensi yuridis perceraian, seperti iddah, nafkah, dan hak asuh anak. Pendekatan ini dapat dimaklumi mengingat konteks sosial pada masa pembentukan fiqh yang relatif berbeda dengan masyarakat modern. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, perceraian berlangsung dalam situasi sosial yang jauh lebih kompleks, ditandai oleh perubahan peran gender, tekanan ekonomi, individualisme, serta meningkatnya kesadaran atas kesehatan mental. Akibatnya, kebolehan perceraian yang secara hukum sah sering kali berbenturan dengan realitas psikologis berupa penderitaan mental dan disfungsi keluarga yang berkepanjangan.[7]

Perspektif psikologi hukum Islam menjadi penting untuk membaca ketegangan tersebut secara lebih komprehensif. Psikologi hukum Islam tidak berhenti pada pertanyaan “boleh atau tidak bolehnya” perceraian, tetapi bergerak lebih jauh untuk menilai bagaimana hukum bekerja dalam ruang batin manusia, relasi emosional, dan dinamika keluarga. Dalam kerangka ini, perceraian dipahami sebagai peristiwa hukum yang sarat dengan konsekuensi psikologis, sehingga penilaian terhadapnya harus mempertimbangkan aspek kesehatan mental, stabilitas emosional, dan keberlanjutan fungsi keluarga, terutama ketika terdapat anak.[8]

Ketegangan antara norma fiqh dan dampak psikologis perceraian menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) menuntut agar kebolehan perceraian tidak dimaknai secara formalistik, tetapi dibaca dalam bingkai kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, perceraian yang secara normatif dibolehkan dapat menjadi problematis apabila pelaksanaannya justru melahirkan kerusakan psikologis yang mendalam bagi pasangan dan anak-anak mereka. Ketegangan inilah yang menjadikan perceraian sebagai isu penting dalam kajian psikologi hukum Islam dan menuntut analisis yang integratif antara norma syariat dan realitas psikologis umat Islam kontemporer.

Relevansi pendekatan psikologi hukum Islam dalam membaca realitas perceraian terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dan pengalaman batin manusia yang bersifat emosional serta kontekstual. Hukum perceraian dalam Islam secara normatif telah dirumuskan dengan struktur yang relatif mapan, mencakup syarat, rukun, dan akibat hukum pasca perceraian. Namun, pendekatan normatif tersebut kerap belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam ruang psikologis individu yang mengalaminya. Di sinilah psikologi hukum Islam berperan sebagai pendekatan integratif yang menempatkan subjek

hukum—suami, istri, dan anak—sebagai manusia yang memiliki kondisi kejiwaan, dinamika emosi, dan kapasitas mental yang memengaruhi cara hukum dijalankan dan diterima.[9]

Psikologi hukum Islam berpijak pada asumsi bahwa hukum syariat tidak diturunkan dalam ruang hampa, melainkan hadir untuk mengatur perilaku manusia dengan segala kompleksitas psikologisnya. Perceraian, sebagai salah satu institusi hukum keluarga Islam, tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga memunculkan pengalaman psikologis berupa luka emosional, trauma relasional, serta perubahan identitas diri, terutama bagi perempuan dan anak. Tanpa pendekatan psikologis, hukum berisiko direduksi menjadi sekadar instrumen formalis yang kehilangan sensitivitas terhadap tujuan moral dan kemanusiaan syariat itu sendiri.[10]

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, urgensi pendekatan psikologi hukum Islam semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental dan hak-hak individu dalam keluarga. Putusan perceraian yang secara fiqhiyah sah tidak selalu berbanding lurus dengan tercapainya kemaslahatan psikologis para pihak. Sebaliknya, dalam banyak kasus, perceraian justru memperpanjang konflik, menimbulkan tekanan mental, dan berdampak serius terhadap kualitas pengasuhan anak. Realitas ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum keluarga Islam tidak dapat dinilai hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu meminimalkan kerusakan psikologis dan sosial yang ditimbulkannya.[11]

Pendekatan psikologi hukum Islam juga selaras dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan kacamata psikologis, perceraian tidak hanya dinilai dari terpenuhinya prosedur hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan mental dan perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam situasi perceraian dengan konflik tinggi berisiko mengalami gangguan emosi, penurunan fungsi sosial, dan kesulitan membangun relasi di masa depan. Oleh karena itu, membaca realitas perceraian melalui psikologi hukum Islam memungkinkan formulasi hukum keluarga yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka Panjang.[12]

Dengan demikian, pendekatan psikologi hukum Islam bukanlah upaya untuk menegasikan norma fiqh, melainkan untuk memperluas horizon pemahamannya agar tetap relevan dengan realitas sosial umat Islam masa kini. Pendekatan ini memberikan landasan teoretis untuk menilai perceraian secara lebih komprehensif, dengan mengintegrasikan kepastian hukum, kepekaan psikologis, dan tujuan etis syariat. Melalui perspektif ini, perceraian dapat dipahami tidak semata sebagai akhir dari ikatan perkawinan, tetapi sebagai peristiwa hukum yang menuntut tanggung jawab moral, psikologis, dan sosial, terutama terhadap perkembangan anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-interdisipliner. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji perceraian berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, sementara pendekatan psikologis digunakan untuk memahami dampak kejiwaan yang ditimbulkan oleh perceraian terhadap individu dan anak dalam konteks sosial kontemporer.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas psikologis (*das sein*) dalam praktik perceraian umat Islam.

3.1 Definisi Perceraian

a. Definisi Perceraian Menurut Fiqih

Hasil kajian normatif terhadap literatur fiqh menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum Islam tidak dipahami sebagai satu konsep tunggal, melainkan sebagai spektrum mekanisme pemutusan ikatan perkawinan yang masing-masing memiliki dasar hukum, prosedur, dan implikasi yang berbeda. Mekanisme tersebut terutama mencakup *ṭalāq*, *khulu'*, dan *fasakh*. Keragaman instrumen ini menandakan bahwa syariat tidak mempreskripsikan perceraian secara simplistik, tetapi mengaturnya secara bertingkat sesuai dengan kondisi psikologis dan sosial yang melatarbelakangi konflik perkawinan.[1]

Secara terminologis, *ṭalāq* didefinisikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan oleh suami dengan lafaz tertentu yang diakui syariat. Dalam fiqh klasik, *ṭalāq* merupakan hak prerogatif suami yang dapat dilakukan selama memenuhi syarat hukum, meskipun para ulama sepakat bahwa penggunaannya tanpa alasan yang sah secara moral dipandang tercela. Ruang lingkup *ṭalāq* mencakup perceraian yang bersifat *raj'i* dan *bā'in*, dengan konsekuensi psikologis yang berbeda bagi pihak istri, terutama terkait harapan rujuk dan stabilitas emosional selama masa *'iddah*. [2]

Berbeda dengan *ṭalāq*, *khulu'* merupakan bentuk perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami. Dalam perspektif fiqh, *khulu'* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan psikologis bagi istri ketika relasi perkawinan tidak lagi dapat dijalani secara sehat, meskipun tidak selalu disertai pelanggaran hukum yang nyata dari pihak suami. Keberadaan *khulu'* menunjukkan sensitivitas hukum Islam terhadap penderitaan batin dan ketidaknyamanan psikologis perempuan dalam pernikahan, sekaligus menegaskan bahwa perceraian tidak selalu lahir dari kesalahan yuridis, tetapi juga dari ketidakmampuan relasi memenuhi tujuan kemanusiaannya.[3]

Adapun *fasakh* merupakan pembatalan perkawinan oleh otoritas hakim karena adanya cacat hukum atau mudarat serius, seperti kekerasan, penelantaran, atau ketidakmampuan menjalankan fungsi perkawinan. Dari sudut pandang psikologi hukum Islam, *fasakh* mencerminkan intervensi hukum untuk mencegah kerusakan psikologis yang lebih besar akibat kelanjutan hubungan yang patologis. Dengan kata lain, *fasakh* memperlihatkan peran hukum sebagai instrumen proteksi terhadap kesehatan mental dan keselamatan jiwa, bukan sekadar penjaga keabsahan formal ikatan perkawinan.[4]

Temuan penting dari analisis ini menunjukkan bahwa fiqh memosisikan perceraian sebagai *al-ḥall al-ākhir* (solusi terakhir) setelah berbagai upaya rekonsiliasi ditempuh. Prinsip ini tercermin dalam anjuran mediasi (*ḥakamayn*) sebelum perceraian serta penekanan ulama terhadap pentingnya mempertahankan pernikahan selama tujuan sakinah masih mungkin dicapai. Dalam perspektif psikologi, prinsip *al-ḥall al-ākhir* selaras dengan pendekatan kesehatan mental yang memandang perceraian bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai pilihan darurat ketika relasi perkawinan justru menjadi sumber tekanan psikologis kronis.[5]

b. Pengertian Perceraian Dalam Psikologi Keluarga

Hasil kajian terhadap literatur psikologi keluarga menunjukkan bahwa perceraian dipahami bukan sekadar sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai krisis relasional yang menyentuh dimensi emosional, kognitif, dan sosial individu yang terlibat di dalamnya. Dalam psikologi, perceraian diposisikan sebagai *life stressor* yang signifikan karena mengakhiri ikatan emosional yang sebelumnya menjadi sumber rasa aman, identitas diri, dan struktur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perceraian hampir selalu disertai dengan proses penyesuaian psikologis yang kompleks dan tidak jarang menimbulkan tekanan mental yang berkepanjangan.[6]

perceraian menandai terputusnya pola keterikatan (*attachment*) antara pasangan yang telah terbentuk dalam waktu lama. Teori *attachment* menjelaskan bahwa hubungan pernikahan berfungsi sebagai *secure base* bagi individu dewasa, sehingga perpisahan dari

pasangan sering kali memicu reaksi psikologis serupa dengan kehilangan (loss), seperti penyangkalan, kemarahan, kesedihan, dan penerimaan. Dalam konteks ini, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan legal, tetapi juga memutus struktur relasional yang selama ini menata emosi, harapan, dan peran sosial individu.[7]

Dalam banyak kasus, krisis relasional akibat perceraian diperparah oleh konflik yang terjadi sebelum dan sesudah perpisahan. Psikologi keluarga mencatat bahwa tingginya intensitas konflik, proses perceraian yang berlarut-larut, serta komunikasi yang destruktif antara pasangan berdampak langsung terhadap tingkat stres dan gangguan psikologis yang dialami. Temuan ini mempertegas bahwa perceraian sebagai krisis tidak selalu terletak pada perpisahan itu sendiri, melainkan pada kualitas relasi dan cara perpisahan tersebut dijalani.[8]

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

a. Faktor Internal Keluarga

Hasil analisis terhadap berbagai kajian psikologi keluarga dan hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa faktor internal keluarga menempati posisi dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian. Faktor-faktor ini berakar pada dinamika relasional suami-istri yang berkembang sejak awal pernikahan dan terus membentuk kualitas hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif psikologi hukum Islam, faktor internal keluarga tidak hanya dipahami sebagai variabel psikososial, tetapi juga sebagai indikasi kegagalan relasi dalam mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksudkan oleh syariat Islam.[9]

1) Konflik Komunikasi

Konflik komunikasi merupakan penyebab internal paling umum dalam perceraian. Psikologi keluarga memandang komunikasi sebagai fondasi utama dalam relasi pernikahan, di mana ketidakmampuan pasangan mengekspresikan kebutuhan, emosi, dan harapan secara sehat akan memicu kesalahpahaman yang berulang. Pola komunikasi disfungsional—seperti saling menyalahkan, menghindar, atau merendahkan pasangan—terbukti berkorelasi kuat dengan meningkatnya konflik perkawinan dan kepuasan pernikahan yang rendah.[10]

Dalam konteks hukum Islam, konflik komunikasi yang berlarut-larut mencerminkan kegagalan menjalankan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, yakni kewajiban berinteraksi secara baik dan bermartabat antara suami dan istri. Ketika komunikasi kehilangan nilai empati dan tanggung jawab moral, relasi pernikahan berpotensi berubah menjadi sumber tekanan psikologis yang terus-menerus, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan keluar dari relasi yang tidak lagi sehat.[11]

2) Ketidaksiapan Psikologis dalam Pernikahan

Ketidaksiapan psikologis pasangan dalam memasuki pernikahan juga menjadi faktor internal signifikan penyebab perceraian. Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa pernikahan menuntut kematangan emosi, kemampuan pengelolaan konflik, serta kesiapan menjalankan peran dan tanggung jawab baru. Pernikahan yang dijalani tanpa kesiapan mental sering kali ditandai oleh impulsivitas, ekspektasi tidak realistis, serta ketergantungan emosional yang berlebihan. Kondisi ini meningkatkan kerentanan konflik dan ketidakstabilan relasi.[12]

Dalam perspektif psikologi hukum Islam, ketidaksiapan psikologis bertentangan dengan prinsip tanggung jawab (*taklif*) dalam pernikahan. Syariat menghendaki pernikahan sebagai institusi yang dijalani dengan kesadaran, komitmen, dan kemampuan mengelola amanah. Ketika pernikahan dimasuki tanpa kesiapan psikologis, maka tujuan sakinah sulit tercapai dan perceraian menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.[13]

3) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan faktor internal yang bersifat destruktif dan memiliki implikasi psikologis paling serius. Psikologi keluarga menegaskan bahwa kekerasan—baik fisik, verbal, emosional, maupun psikologis—menghancurkan rasa aman dalam relasi pernikahan dan menyebabkan trauma berkepanjangan bagi korban. Dalam situasi ini, mempertahankan pernikahan justru berpotensi memperparah kerusakan mental dan membahayakan keselamatan jiwa.[14]

Dari sudut pandang hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia. Fiqh kontemporer dan praktik peradilan agama memandang kekerasan sebagai alasan sah untuk mengakhiri perkawinan melalui *fasakh*. Dengan demikian, perceraian dalam kasus KDRT bukan hanya dibenarkan secara hukum, tetapi juga dipandang sebagai bentuk perlindungan psikologis dan realisasi tujuan syariat dalam mencegah mudarat.[15]

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal keluarga, hasil kajian menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya perceraian. Faktor eksternal ini berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang berada di luar kontrol langsung pasangan suami-istri, namun secara nyata memengaruhi stabilitas relasi perkawinan. Dalam perspektif psikologi hukum Islam, faktor eksternal dipahami sebagai konteks struktural yang dapat memperkuat ataupun melemahkan kemampuan pasangan dalam menjalankan peran perkawinan secara sehat dan bertanggung jawab.[16]

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab eksternal yang paling dominan dalam banyak kasus perceraian. Ketidakstabilan pendapatan, pengangguran, serta ketimpangan ekonomi antara suami dan istri sering kali memicu stres berkepanjangan dalam rumah tangga. Psikologi keluarga menjelaskan bahwa tekanan finansial berpengaruh langsung terhadap emosi individu, meningkatkan iritabilitas, kecemasan, dan konflik interpersonal. Ketika tekanan ekonomi tidak mampu dikelola secara adaptif, relasi perkawinan cenderung mengalami penurunan kualitas yang berujung pada perceraian.[17]

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab moral dan yuridis suami yang sangat ditekankan. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi nafkah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi sumber ketidakamanan psikologis bagi istri dan anak. Fiqh memberikan ruang pembatalan perkawinan (*fasakh*) apabila ketidakmampuan ekonomi berlangsung dalam waktu lama dan menimbulkan mudarat serius. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki implikasi hukum dan psikologis yang tidak dapat diabaikan.[18]

2) Perubahan Nilai Sosial dan Digitalisasi Relasi

Perubahan nilai sosial dalam masyarakat modern turut memengaruhi dinamika perceraian. Meningkatnya nilai individualisme, kesetaraan gender, serta orientasi pada kepuasan personal telah mengubah ekspektasi terhadap pernikahan. Psikologi sosial mencatat bahwa pernikahan tidak lagi semata dipandang sebagai kewajiban sosial, melainkan sebagai relasi yang diharapkan memberikan pemenuhan emosional dan aktualisasi diri. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, toleransi terhadap konflik cenderung menurun dan perceraian menjadi pilihan yang lebih mudah diakses.[19]

Digitalisasi relasi melalui media sosial dan teknologi komunikasi juga memperumit dinamika perkawinan. Kehadiran ruang digital membuka peluang terjadinya konflik baru, seperti kecemburuan, perselingkuhan emosional, serta berkurangnya kualitas komunikasi tatap muka. Dalam sejumlah penelitian, intensitas penggunaan media sosial berkorelasi dengan meningkatnya ketidakpuasan pernikahan dan konflik pasangan. Dari

perspektif psikologi hukum Islam, fenomena ini menuntut pembacaan ulang terhadap konsep kesetiaan (*amānah*) dan tanggung jawab moral dalam relasi perkawinan modern.[20]

3) Intervensi Keluarga Besar

Intervensi keluarga besar merupakan faktor eksternal yang masih kuat pengaruhnya, terutama dalam masyarakat yang menjunjung nilai kolektivisme. Campur tangan orang tua atau kerabat dalam pengambilan keputusan rumah tangga sering kali memicu konflik loyalitas dan mengganggu otonomi pasangan. Psikologi keluarga menunjukkan bahwa batas relasi (*boundary*) yang tidak jelas antara keluarga inti dan keluarga besar berpotensi menciptakan tekanan psikologis dan ketegangan berkepanjangan.[21]

Dalam hukum Islam, meskipun keluarga besar memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan, syariat juga menegaskan kemandirian rumah tangga suami-istri. Intervensi yang berlebihan dan bersifat merusak justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Ketika campur tangan keluarga besar menjadi sumber konflik serius dan tidak dapat diselesaikan melalui islah atau mediasi, perceraian terkadang dipandang sebagai jalan keluar untuk menghindari mudarat yang lebih luas.[22]

3.3 Penilaian Terhadap Perceraian

Dalam perspektif psikologi hukum Islam, perceraian tidak dapat dinilai secara hitam-putih sebagai fenomena yang sepenuhnya negatif. Hasil kajian normatif dan psikologis menunjukkan bahwa penilaian terhadap perceraian harus mempertimbangkan konteks relasional, tingkat konflik, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan psikologis individu dan keluarga. Islam memosisikan perkawinan sebagai ikatan suci yang idealnya bersifat langgeng, namun pada saat yang sama mengakui keterbatasan manusia dalam mempertahankan relasi yang sehat dan bermakna. Oleh karena itu, perceraian ditempatkan dalam kerangka etis sebagai opsi terakhir ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan.[23]

a. Penilaian Normatif dalam Hukum Islam

Secara normatif, hukum Islam mengakui perceraian sebagai perbuatan yang halal tetapi dibenci (*ḥalāl makrūh*). Formulasi ini mencerminkan sikap kehati-hatian syariat dalam menilai perceraian: dibolehkan secara hukum, namun tidak dianjurkan secara moral kecuali dalam kondisi darurat. Para ulama menegaskan bahwa kebolehan perceraian bertujuan untuk menghindarkan manusia dari penderitaan berkepanjangan akibat relasi perkawinan yang rusak (*fasād al-‘ishrah*). Dengan demikian, perceraian tidak diposisikan sebagai kegagalan semata, tetapi sebagai mekanisme korektif ketika pernikahan justru menjadi sumber mudarat.[24]

Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan kehormatan manusia. Apabila mempertahankan pernikahan mengakibatkan kekerasan, tekanan mental berat, atau kerusakan martabat, maka perceraian dapat dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan kemaslahatan. Dalam konteks ini, penilaian normatif Islam tidak melihat perceraian sebagai kejahatan moral, melainkan sebagai solusi darurat yang sah secara etis dan hukum.[25]

b. Penilaian Psikologis terhadap Perceraian

Dari perspektif psikologi keluarga, perceraian memang sering dikaitkan dengan berbagai konsekuensi negatif, seperti stres emosional, gangguan penyesuaian, dan penurunan kesejahteraan subjektif, terutama pada fase awal perpisahan. Namun, penelitian empiris juga menunjukkan bahwa dalam kondisi pernikahan dengan konflik tinggi, perceraian justru dapat membawa dampak psikologis yang lebih adaptif

dibandingkan mempertahankan relasi yang destruktif. Individu yang keluar dari pernikahan penuh konflik berpotensi mengalami peningkatan kesehatan mental dalam jangka Panjang.[26]

Psikologi perkembangan menegaskan bahwa kualitas relasi lebih menentukan kesejahteraan psikologis dibandingkan status perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, perceraian tidak selalu merupakan sumber masalah, melainkan sering kali merupakan respons terhadap masalah yang telah ada sebelumnya. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa sebagian individu menunjukkan pemulihan psikologis pasca perceraian, terutama apabila didukung oleh lingkungan sosial yang sehat dan mekanisme coping yang adaptif.[27]

c. Perceraian antara Stigma Sosial dan Realitas Kemaslahatan

Dalam masyarakat religius, perceraian masih sarat dengan stigma sosial yang memosisikannya sebagai kegagalan personal dan moral. Stigma ini tidak jarang memperberat beban psikologis individu yang bercerai, terutama perempuan. Psikologi hukum Islam menilai bahwa stigma sosial tersebut perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan semangat keadilan dan kasih sayang dalam syariat. Ketika perceraian ditempuh untuk menghindari kezaliman dan penderitaan, maka stigma justru dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik yang memperparah kerusakan psikologis.[28]

Dalam kerangka ini, perceraian tidak selalu negatif apabila: (a) didasarkan pada alasan yang kuat, (b) ditempuh setelah upaya perbaikan gagal, dan (c) dilaksanakan dengan tanggung jawab moral terhadap pasangan dan anak. Penilaian semacam ini memperlihatkan bahwa perceraian bersifat kontekstual, bukan inheren negatif atau positif.

3.4 Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak

Dalam perspektif psikologi hukum Islam, anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak oleh perceraian orang tua. Perceraian tidak hanya mengubah struktur keluarga secara hukum, tetapi juga mengganggu ekosistem psikologis anak yang sebelumnya dibangun di atas stabilitas relasi orang tua. Hasil kajian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap anak bersifat multidimensional dan sangat dipengaruhi oleh usia anak, tingkat konflik orang tua, serta kualitas pengasuhan pasca perceraian. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perceraian dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari analisis tentang kesejahteraan dan perkembangan anak.[29]

a. Dampak Emosional dan Psikologis

Dari aspek emosional, anak yang mengalami perceraian orang tua berpotensi mengalami perasaan kehilangan, kecemasan, kebingungan, dan ketidakamanan emosional. Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa anak sering menafsirkan perceraian sebagai bentuk penolakan atau kegagalan diri, terutama pada usia dini ketika kapasitas kognitif untuk memahami konflik orang tua masih terbatas. Reaksi emosional ini dapat termanifestasi dalam bentuk kecemasan berpisah (*separation anxiety*), gangguan tidur, hingga gejala depresi.[30]

Dalam konteks psikologi hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang menuntut lingkungan pengasuhan yang aman secara emosional. Ketika konflik orang tua berlangsung secara destruktif pasca perceraian, anak berisiko mengalami trauma jangka panjang yang berdampak pada pembentukan kepribadian dan stabilitas emosinya.

b. Dampak terhadap Perkembangan Sosial dan Relasional

Perceraian juga berdampak signifikan pada perkembangan sosial anak. Anak dari keluarga bercerai cenderung mengalami kesulitan dalam membangun relasi sosial yang

stabil, baik dengan teman sebaya maupun figur otoritas. Ketidakstabilan relasi orang tua sering dijadikan model oleh anak dalam membentuk pemahaman tentang hubungan interpersonal, sehingga meningkatkan risiko munculnya masalah kelekatan (*attachment issues*).[31]

Dalam perspektif Islam, keluarga dipandang sebagai madrasah pertama bagi anak. Ketika fungsi pendidikan sosial ini terganggu akibat perceraian yang tidak dikelola secara sehat, anak kehilangan lingkungan belajar nilai-nilai empati, kerja sama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam menempatkan tanggung jawab pengasuhan (*ḥaḍānah*) sebagai kewajiban bersama yang harus tetap dijalankan meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.[32]

c. Dampak terhadap Perkembangan Kognitif dan Akademik

Penelitian psikologi pendidikan menunjukkan bahwa anak yang mengalami tekanan emosional akibat perceraian berisiko mengalami penurunan konsentrasi, motivasi belajar, dan prestasi akademik. Ketidakstabilan emosional, perubahan tempat tinggal, serta berkurangnya keterlibatan salah satu orang tua sering kali memengaruhi konsistensi dukungan belajar anak. Namun demikian, dampak ini tidak bersifat deterministik dan sangat bergantung pada kualitas pengasuhan dan dukungan sosial pasca perceraian.[33]

Dari sudut pandang psikologi hukum Islam, temuan ini menegaskan pentingnya memastikan keberlanjutan fungsi pengasuhan dan pendidikan anak sebagai bagian dari tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perceraian yang mengabaikan kebutuhan kognitif dan pendidikan anak berpotensi melahirkan generasi yang mengalami kerugian struktural dan psikologis

4. KESIMPULAN

- a. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam perspektif psikologi hukum Islam merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai realitas psikologis dan sosial yang kompleks. Secara normatif, hukum Islam memberikan legitimasi terhadap perceraian melalui instrumen fikih seperti *ṭalāq*, *khulu'*, dan *fasakh*, namun legitimasi tersebut ditempatkan dalam kerangka etis sebagai solusi terakhir (*al-ḥall al-ākhir*) ketika tujuan perkawinan—yaitu terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*)—tidak lagi dapat diwujudkan.
- b. Kajian psikologi keluarga menunjukkan bahwa perceraian umumnya berfungsi sebagai krisis relasional yang memicu tekanan emosional, disfungsi komunikasi, serta perubahan peran dan identitas anggota keluarga. Namun demikian, penelitian psikologis modern menegaskan bahwa perceraian tidak selalu bermakna destruktif secara absolut. Dalam kondisi tertentu—terutama ketika pernikahan ditandai oleh konflik kronis, kekerasan, atau relasi yang merusak kesehatan mental—perceraian dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan psikologis dan titik awal restrukturisasi kehidupan keluarga yang lebih sehat. Temuan ini menunjukkan adanya titik temu antara tujuan syariat dan prinsip-prinsip psikologi kesejahteraan.
- c. Faktor-faktor penyebab perceraian, baik internal maupun eksternal, mencerminkan interaksi antara ketidaksiapan psikologis individu, dinamika relasional keluarga, serta perubahan sosial yang lebih luas. Konflik komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, digitalisasi relasi, dan intervensi keluarga besar memperlihatkan bahwa perceraian bukanlah peristiwa tunggal, melainkan hasil akumulasi masalah struktural dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan

- reduksionistik yang menyalahkan salah satu pihak tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.
- d. Dampak perceraian terhadap perkembangan anak menjadi temuan paling krusial dalam penelitian ini. Anak merupakan subjek yang paling rentan secara psikologis dan sekaligus menjadi tujuan utama perlindungan hukum keluarga Islam. Perceraian yang tidak dikelola secara bertanggung jawab berpotensi mengganggu perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Namun, apabila perceraian disertai dengan kerja sama orang tua, pengasuhan yang konsisten, dan minimisasi konflik, anak tetap memiliki peluang untuk berkembang secara adaptif. Dalam konteks ini, prinsip *ḥifẓ al-naṣl* dan *ḥifẓ al-naḥs* menemukan relevansinya sebagai landasan normatif sekaligus psikologis.
 - e. Dengan demikian, pendekatan psikologi hukum Islam terbukti relevan dan strategis dalam membaca realitas perceraian masyarakat Muslim kontemporer. Pendekatan ini menjembatani ketegangan antara norma fikih yang bersifat legal-formal dan realitas psikologis yang dialami individu dan anak pasca perceraian. Implikasinya, hukum keluarga Islam tidak cukup berhenti pada pengesahan perceraian, tetapi perlu diarahkan pada penguatan kebijakan, edukasi pranikah, mediasi keluarga, serta perlindungan psikologis anak sebagai bagian integral dari tujuan syariat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957.
- Amato, Paul R. “The Consequences of Divorce for Adults and Children.” *Journal of Marriage and the Family* 62, no. 4 (2000): 1269–1277.
- Boss, Pauline. *Family Stress Management*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002.
- Bowlby, John. *Attachment and Loss*. Vol. I. New York: Basic Books, 1982.
- . *Attachment and Loss*. Vol. 3, *Loss, Sadness and Depression*. New York: Basic Books, 1980.
- Bunt, Gary R. *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.
- Cherlin, Andrew J. *The Marriage-Go-Round: The State of Marriage and the Family in America Today*. New York: Alfred A. Knopf, 2009.
- Clayton, Russell B., Amy Nagurney, and Jesse R. Smith. “Cheating, Breakup, and Divorce: Is Facebook Use to Blame?” *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 16, no. 10 (2013): 717–720.
- Conger, Rand D., Katherine J. Conger, and Monica J. Martin. “Socioeconomic Status, Family Processes, and Individual Development.” *Journal of Marriage and Family* 72, no. 3 (2010): 685–697.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Goldenberg, Irene, and Herbert Goldenberg. *Family Therapy: An Overview*. 8th ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2013.
- Gottman, John M. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown Publishers, 1999.
- Hetherington, E. Mavis, Margaret Bridges, and Glendessa M. Insabella. “What Matters? What Does Not? Five Perspectives on the Association Between Marital Transitions and Children’s Adjustment.” *American Psychologist* 53, no. 2 (1998): 167–184.
- Hetherington, E. Mavis, and John Kelly. *For Better or For Worse: Divorce Reconsidered*. New York: W.W. Norton & Company, 2002.

- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- . *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum*. Jakarta: Universitas Yarsi Press, 2013.
- . *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. Jakarta: Universitas Yarsi Press, 2015.
- Kelly, Joan B. "Children Living with Divorce: Research Foundations for Policy." *Journal of Family Psychology* 21, no. 3 (2007): 356–365.
- Kelly, Joan B., and Robert E. Emery. "Children's Adjustment Following Divorce: Risk and Resilience Perspectives." *Family Relations* 52, no. 4 (2003): 352–362.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Santrock, John W. *Life-Span Development*. 14th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Scanzoni, John. *Contemporary Families and Relationships*. New York: McGraw-Hill, 2001.
- Sun, Yongmin, and Yuanzhang Li. "Parental Divorce, Sibship Size, Family Resources, and Children's Academic Performance." *Social Science Research* 31, no. 1 (2002): 30–35.
- Walker, Lenore E. *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer Publishing, 2009.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Mushri' al-Subay'i, Badr Nāṣir. *Al-Masā'il al-Fiqhiyyah al-Mustajaddah fī al-Nikāḥ*. Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyyā, 2011.
- Zuḥailī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Al-Tafsīr al-Munīr*. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- . *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.